



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bls

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Defri Hidayat**, umur 41 tahun, tempat lahir Lubuk Basung, tanggal lahir 7 April 1984, Pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan H. Abas, RT 001 RW 004, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dibersebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada: Jenis kelamin anak pemohon;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis jenis kelamin anak Pemohon adalah laki-laki yang seharusnya dan sebenarnya adalah Perempuan;
- Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tertulis dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut.
  1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa : Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa : Kartu Keluarga Pemohon
  3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa : Akta Nikah Pemohon
  4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa : Akta Kelahiran Yang Akan Diperbaiki

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada

Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama : Anindya Dzakira Hidayat
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Demikianlah permohonan ini dibuat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak Pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306026210920007 atas nama Ranti Oktavia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403010704844979 atas nama Defri Hidayat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 27 April 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Foto kopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 14030109101140003 atas nama Kelapa Keluarga Defri Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-13072015-0002 atas nama Anindya Dzakira Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/032/VIII/2014 atas nama Defri Hidayat dengan Ranti Oktavia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Basung, Kota Agam, Provinsi Sumatra Barat tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/SKK/BPS/V/2015 yang dikeluarkan oleh Desmi Arti Amd.Keb Bidan pada BPS Desmiarti, Amd. Keb tanggal 30 Mei 2015, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang aslinya ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

## 1. Saksi Rusdi

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja;
- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ranti;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis laki-laki, namun yang sebenarnya Anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan bukan laki-laki;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon bernama Anindya Dzakira Hidayat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi lihat berpakaian muslimah menggunakan jilbab;

## 2. Saksi Susilo

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon pada saat ini sudah menikah dengan Ratih;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengenal Pemohon sudah dalam kondisi berumah tangga dan sudah memiliki anak;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan Pemohon hanya dibatasi oleh satu rumah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anin, Faris dan Aidan;
- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan, kemudian anak kedua dan ketiga berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan karena jika apabila istri Pemohon sedang repot maka anak dititipkan kepada Saksi, sehingga kadang-kadang ketika masih kecil suka dimandikan oleh istri ataupun Saksi dan dari itu Saksi mengetahui anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu anak pertama Pemohon berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis karena jenis kelamin anak pertama Pemohon tertulis di Kutipan Akta Kelahiran berjenis laki-laki, namun yang sebenarnya jenis kelamin anak pertama Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa selama ini anak pertama Pemohon tidak ada mengalami perubahan jenis kelamin;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon tersebut bersekolah kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Saksi sudah tidak tinggal bertangga sejak dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa perubahan jenis kelamin itu untuk kepentingan administrasi anak Pemohon dan yang jenis kelamin laki-laki yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran bukanlah yang sebenarnya sehingga harus dilakukan perubahan dan dirubah menjadi jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan jenis kelamin Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 140301-LU-13072015-0002 yang bernama Anindya Dzakira Hidayat yang sebelumnya tertulis laki-laki dirubah menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal

Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan H. Abas, RT 001 RW 004, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/032/VIII/2014 atas yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Basung, Kota Agam, Provinsi Sumatra Barat tanggal 8 Agustus 2014 Pemohon telah menikah dengan Ranti Oktavia dan selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anindya Dzakira Hidayat, Athafariz Razqa Hidayat, dan Aydan Arrajab Hidayat;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-13072015-0002 atas nama Anindya Dzakira Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis tanggal 13 Juli 2015 jenis kelamin Anak Pemohon tertulis Laki-Laki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susilo dan Saksi Rusdi di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Anindya Dzakira Hidayat berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis karena terjadi kesalahan pada pencatatan di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 140301-LU-13072015-0002 atas nama Anindya Dzakira Hidayat, dimana pada jenis kelamin Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis laki-laki dan sebenarnya jenis kelamin Anak Pemohon adalah perempuan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu mengizinkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 140301-LU-13072015-0002 yang bernama Anindya Dzakira Hidayat yang sebelumnya tertulis laki-laki dirubah menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang ingin perubahan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 140301-LU-13072015-0002 yang bernama Anindya Dzakira Hidayat yang sebelumnya tertulis laki-laki dirubah menjadi perempuan menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat serta beralasan menurut hukum dikarenakan kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon tersebut terjadi dikarenakan adanya kekeliruan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon petitum kedua patutlah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai tercantum dalam amat penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga harus dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, *Reglement Buiten gewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 140301-LU-13072015-0002 yang bernama Anindya Dzakira Hidayat yang sebelumnya tertulis laki-laki dirubah menjadi perempuan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Rita Novita Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rini Riawati, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |               |             |
|---------------|-------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - ATK         | Rp60.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

Jumlah

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Rp10.000,00

Rp 10.000,00

Rp110.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)